



**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2006**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan penunjukan langsung proyek perubahan logo PT PERTAMINA (Persero), yang dilakukan oleh:-----

TERLAPOR: PT PERTAMINA (Persero) yang beralamat kantor di Jl. Merdeka Timur Nomor 1 A, Jakarta Pusat 10110;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi;**-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Pelapor; -----

Setelah mendengar keterangan Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah menyelidiki kegiatan Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut "**BAP**"); -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 15 Desember 2005 dan tanggal 11 Januari 2006 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan proyek perubahan logo PT PERTAMINA (Persero);-----
2. Menimbang selanjutnya Sekretariat Komisi melakukan klarifikasi atau penelitian terhadap laporan tersebut yang pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- 2.1 PT PERTAMINA (Persero) telah melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam melakukan perubahan logonya dengan menunjuk langsung LANDOR tanpa melalui proses tender;-----
- 2.2 Kebijakan PT PERTAMINA (Persero) dalam proyek perubahan logo telah mendiskriminasikan pelaku usaha lain dengan memperlakukan LANDOR secara istimewa;-----
- 2.3 Kebijakan PT PERTAMINA (Persero) dalam proyek perubahan logo telah mengakibatkan kerugian bagi negara;-----
3. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 04/PEN/KPPU/II/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2006, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 7 Februari 2006 sampai dengan 20 Maret 2006; -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 14/KEP/KPPU/II/2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2006. Selanjutnya, untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor: 15/SET/DE/ST/II/2006 tanggal 7 Februari 2006;-----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Pelapor dan Terlapor;-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut: -----
  - 7.1 Bahwa ketentuan Bab VII Surat Keputusan Direksi PT PERTAMINA (Persero) Nomor 036/C0000/2004-SO tentang Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya disebut **SK 036**) berpotensi mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
  - 7.2 Bahwa PT PERTAMINA (Persero) telah melakukan tindakan diskriminasi dengan cara memperlakukan LANDOR secara istimewa melalui penunjukan langsung sehingga menghilangkan atau menutup persaingan usaha pada pasar jasa konsultan komunikasi;-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----

9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi: 08/PEN/KPPU/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2006, menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2006 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 21 Maret 2006 sampai dengan 16 Juni 2006;-----
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 57/KEP/KPPU/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2006. Selanjutnya, untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor: 56/SET/DE/ST/III/2006 tanggal 21 Maret 2006; -----
11. Menimbang bahwa sehubungan dengan libur dan cuti bersama, maka Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 09/PEN/KPPU/III/2006 tanggal 27 Maret 2006 tentang penyesuaian jangka waktu penanganan perkara sehubungan dengan libur dan cuti bersama sehingga jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2006 disesuaikan menjadi sejak tanggal 21 Maret 2006 sampai dengan 19 Juni 2006;-----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan para Saksi;-----
13. Menimbang bahwa masih terdapat pihak yang akan dimintai keterangannya dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2006, Komisi menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 08/KEP/KMK-PL/KPPU/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2006 terhitung sejak tanggal 20 Juni 2006 sampai dengan 31 Juli 2006;-----
14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 91/KEP/KPPU/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2006. Selanjutnya, untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor: 156.2/SET/DE/ST/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006;-----
15. Menimbang bahwa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Saksi dan Terlapor; -----
16. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Pelapor, Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Pelapor, Terlapor dan para Saksi;-----

17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
18. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

### TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- 1.1 **Identitas Pelaku Usaha:**-----
- 1.1.1 Bahwa PT PERTAMINA (Persero) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 20 tanggal 17 September 2003 yang dibuat oleh Notaris Lenny Ishak S.H. dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-24025.H.T.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 21 November 2003 dengan kegiatan usaha antara lain meliputi (*vide* Bukti B4, C24):-----
- 1.1.1.1 Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya;-----
- 1.1.1.2 Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik perseroan;-----
- 1.1.1.3 Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquefied Natural Gas (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG; ----
- 1.1.1.4 Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha tersebut; -----
- 1.2 **Pasar Bersangkutan;**-----
- Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah pengadaan jasa pembuatan logo PT PERTAMINA (Persero); -----
- 1.3 **Struktur Pasar Penyedia Jasa Pembuatan Logo di Indonesia ;**-----
- 1.3.1 Bahwa pekerjaan pembuatan logo baik logo identitas perusahaan maupun logo produk dapat dilakukan oleh semua pelaku usaha yang mempunyai keahlian di bidang desain graphis yaitu meliputi namun tidak terbatas

pada perusahaan *branding consultant*, perusahaan *advertising*, perusahaan desain *graphis* dan perusahaan *strategic marketing* (*vide* Bukti B6, B7, B8, B10, B11, B12);-----

- 1.3.2 Bahwa di antara pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.1. tersebut, perusahaan yang memfokuskan kegiatan usahanya dalam bidang perancangan logo dan strategi pengembangannya adalah perusahaan *branding consultant* yang memiliki kompetensi untuk melakukan riset *brand* (*brand audit*) dan strategi pengembangannya, eksplorasi atau penggalan konsep untuk logo baru, pengembangan logo baru yang telah dipilih dan desain aplikasinya, serta membuat buku panduan (*manual*) yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau pedoman dalam implementasi logo baru (*vide* Bukti B6, B7, B8, B10, B11); -----
- 1.3.3 Bahwa beberapa *branding consultant* internasional yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia antara lain (*vide* Bukti B6, B7, B9, C25, C29, C31, C35): -----

Branding Consultant	Beberapa Klien
LANDOR	Federal Express (FedEx), Caltex, British Petroleum (BP), Indosat, BNI, BII, Danamon, Medco Energy, Cathay Pasific, Garuda Indonesia Airways, Indofood.
Interbrand	Master Card, British Airways, BMW, Deutsche Telekom, Adidas, Heinz, Pepsi, Fuji, Nescafe, Gillette, Compaq, DHL, Thomas J. Lipton, Rabobank.
Brandz Group	China Airlines, China Development Bank, Telecom Malaysia, British American Tobacco Malaysia, Sheraton Hotel KL, Bangkok Bank, Ajinomoto Thailand, Bank Danamon, BRI, Bank Niaga, Hero Group, Bakrie Group, Bentoel, Danone Indonesia, Nutricia, Friesche Vlag, Indosat, Indofood, Darya-Varia.

- 1.3.4 Bahwa selain perusahaan tersebut di atas, terdapat beberapa *branding consultant* lokal antara lain BD+A, Nuage, Inkara, dan Makki-Makki yang memiliki klien antara lain Bank Permata, Aqua, Ades, Astra Graphia (*vide* Bukti B6, B7, B8, B9); -----

**1.4 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Pembuatan Logo;**-----

1.4.1 Bahwa terdapat beberapa metode pemilihan penyedia jasa pembuatan logo yang umum dilakukan oleh perusahaan pengguna jasa, yaitu (*vide* Bukti B6, B7, B8, B9);-----

1.4.1.1 Pelelangan Umum, yaitu pemilihan dengan cara mengeluarkan pengumuman secara terbuka yang memberikan kesempatan bagi semua penyedia jasa pembuatan logo untuk mengikuti lelang; ----

1.4.1.2 Pelelangan Terbatas (*beauty contest*), yaitu pemilihan dengan cara mengundang beberapa penyedia jasa pembuatan logo untuk mengajukan penawaran;-----

1.4.1.3 Penunjukan Langsung, yaitu pemilihan dengan cara menunjuk satu penyedia jasa pembuatan logo yang telah ditetapkan; -----

1.4.2 Bahwa dalam setiap metode pemilihan tersebut, pengguna jasa melakukan tahapan – tahapan sebagai berikut (*vide* Bukti B6, B7, B8, B9):-----

NO	Tahapan	Pelelangan Umum	Pelelangan Terbatas	Penunjukan Langsung
1.	Pengumuman terbuka	√	Undangan terbatas	-
2.	Pemasukan proposal	√	√	√
3.	Presentasi peserta	√	√	√
4.	Evaluasi peserta	√	√	-
5.	Shortlisted peserta	√	√	-
6.	Negosiasi	√	√	√
7.	Penunjukan pemenang	√	√	-
8.	SPK (kontrak kerja)	√	√	√

**1.5 Pengadaan Jasa Pembuatan Logo PT PERTAMINA (Persero);**-----

**1.5.1 Latar Belakang Perubahan Logo PT PERTAMINA (Persero);**-----

1.5.1.1 Bahwa dalam rangka memperbaiki citra dan menyesuaikan visi serta misi perusahaan maka Direksi PT PERTAMINA (Persero) mengeluarkan kebijakan mengubah logo perusahaan (*vide* Bukti B4, B5, B18, C20, C42 );-----

1.5.1.2 Bahwa menurut keterangan PT PERTAMINA (Persero), kewenangan untuk mengubah logo merupakan kewenangan penuh dari Direksi PT PERTAMINA (Persero) sebagaimana diatur secara tersirat pada Pasal 11 Anggaran Dasar PT PERTAMINA (Persero) (*vide*, Bukti B4, C24);-----

- 1.5.1.3 Bahwa PT PERTAMINA (Persero) merencanakan untuk me *launching* logo baru pada tanggal 10 Desember 2004 yaitu pada saat ulang tahun PT PERTAMINA (Persero) (*vide*, Bukti B17, C21, C22);-----
- 1.5.1.4 Bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa PT PERTAMINA (Persero) didasarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor Kpts-036/C00000/2004-S0 tentang Manajemen Pengadaan Barang /Jasa (*vide*, Bukti B4, B5, B17, B18, C7); -----
- 1.5.1.5 Bahwa pengadaan jasa pembuatan logo PT PERTAMINA (Persero) dikategorikan sebagai jenis pengadaan **“konsultan komunikasi”** karena menurut PT PERTAMINA (Persero), pengertian konsultan komunikasi meliputi *Integrated Marketing Communication (IMC), Advertising, Public Relation (Perception Managemen Consulting), Branding Consultant dan Direct Marketing* (*vide*, Bukti B5);-----
- 1.5.1.6 Bahwa selanjutnya pengadaan konsultan komunikasi tersebut dimasukkan sebagai pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlakukan khusus sebagaimana ditetapkan pada ketentuan BAB VII SK 036 karena karakteristik bisnis yang berkaitan dengan kompetensi konsultan dan hal-hal tertentu yang sulit untuk dinilai secara ekonomis (*vide*, Bukti B4, B5, C22);-----
- 1.5.2 **Penunjukan Langsung LANDOR;** -----
- 1.5.2.1 Latar Belakang Penunjukan Landor;-----
- 1.5.2.1.1 Bahwa sejak awal Direksi PT PERTAMINA (Persero) berkeinginan agar perubahan logo PERTAMINA (Persero) dilakukan oleh LANDOR karena pertimbangan reputasi dan pengalaman LANDOR selama ± 30 (tiga puluh) tahun dalam bisnis merancang logo-logo perusahaan dunia khususnya perusahaan-perusahaan minyak dunia (*vide*, Bukti B4, B5, B16, B17, C23);-----
- 1.5.2.1.2 Bahwa selanjutnya, pada bulan Agustus 2004 Direktorat Umum & SDM PT PERTAMINA (Persero) menghubungi dan melakukan pertemuan dengan Tim Branding Bank BNI dengan tujuan untuk mempelajari perubahan logo Bank BNI termasuk pelaksana perancang logo yaitu LANDOR (*vide*, Bukti B7, B9, B16); -----

- 1.5.2.1.3 Bahwa selanjutnya, pada bulan Agustus 2004, PT PERTAMINA (Persero) mengundang LANDOR Indonesia untuk melakukan presentasi mengenai perubahan logo di PT PERTAMINA (Persero) (*vide*, Bukti B7, B16, C13);-----
- 1.5.2.1.4 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2004, LANDOR diwakili oleh Daniel Surya dan LANDOR Hongkong melakukan presentasi di hadapan Direksi PT PERTAMINA (Persero) (*vide*, Bukti B7, B16, C13); -----
- 1.5.2.2 Proses Persetujuan Penunjukan Langsung LANDOR; -----
- 1.5.2.2.1 Bahwa pada tanggal 3 September 2004, Direktur Umum & SDM PT PERTAMINA (Persero) meminta persetujuan prinsip penunjukan langsung pekerjaan desain logo PT PERTAMINA (Persero) kepada Direktur Utama PT PERTAMINA (Persero) (*vide*, Bukti C22); -----
- 1.5.2.2.2 Bahwa dalam permintaan persetujuan prinsip tersebut, Direktur Umum & SDM PT PERTAMINA (Persero) menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide*, Bukti C22): -----
- 1.5.2.2.2.1. Estimasi biaya desain logo baru diperkirakan sebesar US\$ 300.000 (tiga ratus ribu dollar Amerika);-----
- 1.5.2.2.2.2. Berdasarkan SK 036, pekerjaan desain logo harus dilakukan melalui proses pelelangan umum, namun karena ketatnya target waktu pelaksanaan desain logo (lebih kurang tiga bulan) dan mengasumsikan bahwa jenis pekerjaan desain logo termasuk dalam pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus yaitu termasuk kategori konsultan komunikasi maka sistem pengadaan yang paling memungkinkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan pergantian logo agar tepat waktu adalah proses penunjukan langsung;-----

- 1.5.2.2.2.3. Berdasarkan pertimbangan kompetensi dan hasil pengumpulan informasi di pasar, *Branding Consultant & Designers World Wide* yang terkemuka dan paling mempunyai pengalaman dalam perancangan logo perusahaan minyak adalah LANDOR; -----
- 1.5.2.2.3 Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Direktur Umum & SDM menyarankan sebaiknya PT PERTAMINA (Persero) menggunakan LANDOR sebagai pelaksana perubahan logo PT PERTAMINA (Persero) (*vide*, Bukti C22);-----
- 1.5.2.2.4 Bahwa alasan lain PT PERTAMINA (Persero) untuk penunjukan langsung LANDOR karena LANDOR tidak bersedia untuk ikut serta dalam tender atau “*beauty contest*” dalam pemilihan pelaksana perancangan logo perusahaan (*vide*, Bukti B4); -----
- 1.5.2.2.5 Bahwa pada tanggal 15 September 2004, Direktur Utama PT PERTAMINA (Persero) menyetujui permintaan persetujuan prinsip penunjukan langsung pekerjaan yang disampaikan oleh Direktur Umum & SDM PT PERTAMINA (Persero) (*vide*, Bukti C22); -----
- 1.5.2.2.6 Bahwa pada Rapat Direksi Terbatas ke-VI tanggal 6 Oktober 2004, Direksi PT PERTAMINA (Persero) menyetujui penunjukan langsung Landor sebagai pelaksana pekerjaan perubahan logo dengan mempertimbangkan kredibilitas dan kompetensi LANDOR dalam pembuatan logo-logo perusahaan kelas dunia (*vide*, Bukti C23); -----
- 1.5.2.3 Penawaran Awal LANDOR ke PT PERTAMINA (Persero); -----
- 1.5.2.3.1 Bahwa penawaran awal LANDOR disampaikan pada saat presentasi tanggal 31 Agustus 2004, dengan perincian sebagai berikut (*vide*, Bukti B7, C13);-----

a. Ruang lingkup kerja & penawaran harga; -----

KEGIATAN	BIAYA (US\$)
Brand Strategy Development	85.000
Identity Development	105.000
Look and Feel System	95.000
Guideline	95.000
<b>TOTAL PENAWARAN</b>	<b>350.000</b>

b. Jangka waktu pekerjaan selama 19 (sembilan belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) minggu kerja dengan perkiraan awal kerja pada bulan September 2004; -----

c. Jumlah aplikasi sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) buah diselesaikan tanggal 20 November 2004;-----

1.5.2.3.2 Bahwa berdasarkan presentasi tersebut, pada tanggal 3 September 2004 Direktur Umum dan SDM PT PERTAMINA (Persero) meminta agar LANDOR menyampaikan proposal dan penawaran secara resmi dengan ruang lingkup pengembangan identitas perusahaan yang meliputi *Analisa & Pengembangan Strategi, Creative Development, Identity System Development, dan Technical Guideline of Logo Design and Its Application (vide, Bukti C14)*; -----

1.5.2.4 Negosiasi PT PERTAMINA (Persero) dengan LANDOR (*vide, Bukti B7, B16, C15, C16, C17, C18, C19, C36, C37, C38*); -----

1.5.2.4.1 Bahwa pada rapat tanggal 8 September 2004, PT PERTAMINA (Persero) meminta agar LANDOR menurunkan penawaran awal dengan ruang lingkup pekerjaan yang sama; -----

1.5.2.4.2 Bahwa selanjutnya, LANDOR bersedia menurunkan penawaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari penawaran awal menjadi US\$315.000 (tiga ratus lima belas ribu dollar Amerika); -----

1.5.2.4.3 Bahwa atas penawaran LANDOR tersebut, PT PERTAMINA (Persero) masih tetap meminta

LANDOR menurunkan harga sehingga LANDOR mengajukan 3 (tiga) alternatif proposal penawaran sebagai berikut: -----

- a. *Basic Program* terdiri dari *Brand Audit & Strategy, Identity Development, Look & Feel, System Development* dan *Brand Guidelines* tidak termasuk *global benchmarking* dan *external interview* dengan penawaran harga US\$210.000 (dua ratus sepuluh ribu dollar Amerika);-----
- b. *Brand Audit & Strategy, Identity Development, Look & Feel System Development*, termasuk *global benchmarking* dan *external interview* dengan penawaran harga US\$250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika);-----
- c. *Brand Book Development, Guidelines Development* dengan harga penawaran US\$65.000 (enam puluh lima ribu dollar Amerika); -----

1.5.2.4.4 Bahwa pada tanggal 17 September 2004, PT PERTAMINA (Persero) dan LANDOR membahas 3 (tiga) alternatif penawaran tersebut dan setelah melakukan negosiasi akhirnya PT PERTAMINA (Persero) dan LANDOR sepakat dengan harga penawaran sebesar US\$ 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu dollar Amerika) dengan perincian ruang lingkup kerja meliputi *Brand Audit & Strategy Development, Identity Development, Look and Feel System Development, Brand Guideline Development*; -----

1.5.2.5 Tim Inti Perubahan Logo/Identitas PT PERTAMINA (Persero) (*vide*, Bukti B16, B17, C20, C21, C46); -----

1.5.2.5.1 Bahwa pada tanggal 23 September 2004 PT PERTAMINA (Persero) membentuk Tim Inti Perubahan Logo/Identitas Korporat ("**Tim Inti**") yang dikoordinir oleh Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) PT PERTAMINA (Persero);-

1.5.2.5.2 Bahwa Tim Inti tersebut memiliki tugas antara lain:-

- a. Mengkaji, mengevaluasi dan memutuskan desain logo PT PERTAMINA (Persero) serta aplikasinya sebagai identitas korporat, berdasarkan usulan konsultan yang ditunjuk; -----
- b. Mempersiapkan perubahan budaya korporat dalam mendukung perubahan logo perusahaan; --
- c. Mengkoordinir implementasi desain logo baru di masing-masing direktorat; -----
- d. Mensosialisasikan perubahan logo/identitas korporat kepada pihak eksternal perusahaan; -----
- e. Melaporkan hasil kerja kepada Direktur Utama PT PERTAMINA (Persero);-----

1.5.2.5.3 Bahwa Tim Inti melaksanakan tugasnya selama 4 (empat) bulan karena PT PERTAMINA (Persero) merencanakan *me-launching* logo baru pada saat ulang tahun PT PERTAMINA (Persero) yaitu pada tanggal 10 Desember 2004; -----

1.5.2.5.4 Bahwa karena kegiatan perubahan logo masih dalam tahap proses pembuatan desain, maka pada tanggal 7 Pebruari 2005 Direktur Utama PT PERTAMINA (Persero) memperpanjang masa kerja Tim Inti selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 23 Januari 2005; -----

1.5.3 **Kontrak PT PERTAMINA (Persero) dengan LANDOR** (*vide* Bukti B7, B16, C12, C39);-----

1.5.3.1 Bahwa pada tanggal 3 November 2004, LANDOR menyampaikan proposal penawaran final hasil kesepakatan tentang ruang lingkup kerja dan harga penawaran, yaitu: -----

KEGIATAN	BIAYA(US\$)	WAKTU
<b>Brand Audit &amp; Strategy Development</b> mencakup: <i>Kick off Briefing &amp; Planning Meeting, Information Preview, Brand Audit, Global Benchmarking, Management Interviews, External Interviews, Strategy Development, Manajement Presentation, Final Strategy Rekomendation</i>	<b>70.000</b>	<b>5-6 minggu</b>

<b>Identity Development</b> mencakup: <i>creative development, Prototype development, Work session, design refinement, Management presentation, Master artwork development</i>	<b>70.000</b>	<b>5-6 minggu</b>
<b>Look and Feel System Development</b> mencakup: <i>system development, work session &amp; refinements, manegement presentation, final atwork development</i>	<b>65.000</b>	<b>6-7 minggu</b>
<b>Brand Guideline Development</b> mencakup: <i>content outline, guideline developments, work session, final identity guidelines</i>	<b>50.000</b>	<b>5-6 minggu</b>
<b>TOTAL PENAWARAN</b>	<b>255.000</b>	<b>21-24 minggu</b>

1.5.3.2 Bahwa proposal final tersebut sekaligus berlaku sebagai kontrak kerja antara LANDOR dengan PT PERTAMINA (Persero) dan PT PERTAMINA (Persero) menandatangani lembar persetujuan pada proposal penawaran final LANDOR tersebut pada tanggal 4 November 2004; -----

**1.6 Fakta Lain;** -----

1.6.1 Bahwa pada tahun 2000, Interbrand Indonesia mengerjakan pembuatan logo produk-produk PT PERTAMINA (Persero) seperti Pertamina dan Pertamina Plus (*vide*, Bukti B10); -----

1.6.2 Bahwa Interbrand Indonesia juga pernah melakukan pekerjaan mendesain ulang logo dan kemasan pelumas Prima SP (*vide*, Bukti B10);-----

1.6.3 Penawaran Interbrand Indonesia kepada PT PERTAMINA (Persero) (*vide*, Bukti B10, C11); -----

1.6.3.1 Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004 Interbrand Indonesia mengajukan penawaran mengenai program perubahan logo PT PERTAMINA (Persero) yang disampaikan langsung kepada Direktur Umum & SDM PT PERTAMINA (Persero); ---

1.6.3.2 Bahwa dalam penawaran tersebut, Interbrand Indonesia mengajukan program perubahan logo dengan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi tahap audit, tahap konsep desain logo,

tahap pengembangan konsep desain dan aplikasinya, tahap *visual guide communication* dan tahap aplikasi peluncuran logo korporat;-----

1.6.3.3 Bahwa untuk ruang lingkup pekerjaan tersebut, Interbrand Indonesia mengajukan penawaran awal sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);-----

1.6.3.4 Bahwa surat penawaran Interbrand Indonesia tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari PT PERTAMINA (Persero);---

1.6.4 LANDOR sebagai pelaksana pekerjaan perubahan logo Bank BNI dan Indosat (*vide*, Bukti B4, B7, B9, C49, C50);-----

1.6.4.1 Bahwa sebelum ditunjuk untuk melakukan pekerjaan perubahan logo baru PT PERTAMINA (Persero), LANDOR juga mengerjakan perubahan logo perusahaan lain di Indonesia seperti Bank BNI dan Indosat -----

1.6.4.2 Bahwa penunjukan LANDOR menjadi pelaksana pekerjaan perubahan logo pada perusahaan tersebut di atas dilakukan melalui proses *beauty contest*; -----

1.6.4.3 Bahwa dalam mendapatkan pekerjaan tersebut, LANDOR bersaing dengan perusahaan pembuat logo lain seperti Interbrand Indonesia, Brandz, Bridge, Makki-Makki, dan Nuage;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-----

**2.1 PT PERTAMINA (Persero) mengistimewakan LANDOR; -----**

2.1.1 Bahwa PT PERTAMINA (Persero) telah mengistimewakan LANDOR dalam pengadaan jasa pembuatan logo PT PERTAMINA (Persero) dalam bentuk: -----

2.1.1.1 Tidak berupaya untuk mencari perusahaan pembuat logo pembanding;-----

2.1.1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan selain LANDOR terdapat beberapa perusahaan pembuat logo di Indonesia yang memiliki kompetensi dan mampu mengerjakan perubahan logo PT PERTAMINA (Persero) sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3.3;-----

2.1.1.1.2 Bahwa PT PERTAMINA (Persero) hanya mengundang LANDOR untuk melakukan presentasi

dan memasukkan proposal penawaran untuk pelaksanaan perubahan logo PT PERTAMINA (Persero);-----

2.1.1.1.3 Bahwa beberapa perusahaan pembuat logo lain menyatakan bersedia dan atau mampu mengerjakan perubahan logo PT PERTAMINA (Persero);-----

2.1.1.1.4 Bahwa dengan demikian, PT PERTAMINA (Persero) tidak berupaya untuk mencari perusahaan pembuat logo pembanding;-----

2.1.1.2 PT PERTAMINA (Persero) mengabaikan *branding consultant* lain;-----

2.1.1.2.1 Bahwa selain LANDOR terdapat *branding consultant* yang mengajukan penawaran pekerjaan perubahan logo kepada PT PERTAMINA (Persero) sebagaimana diuraikan pada butir 1.6.3;-----

2.1.1.2.2 Bahwa PT PERTAMINA (Persero) tidak pernah menanggapi dan/atau mempertimbangkan penawaran tersebut, padahal *branding consultant* tersebut memiliki pengalaman melakukan pekerjaan perubahan dan atau pengembangan *brand* atau produk dari PT PERTAMINA (Persero);-----

2.1.1.2.3 Bahwa dengan demikian PT PERTAMINA (Persero) telah melakukan tindakan yang mengabaikan *branding consultant* lain yang kompeten;-----

**2.2 Alasan PT PERTAMINA (Persero) melakukan penunjukan langsung tidak berdasar dan tidak benar;-----**

2.2.1 Keterbatasan waktu untuk *launching* logo baru;-----

2.2.1.1 Bahwa alasan PT PERTAMINA (Persero) memilih metode penunjukan langsung terhadap LANDOR adalah karena keterbatasan waktu untuk *launching* logo yang akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2004 sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.5.2.2.2 di atas;-----

2.2.1.2 Bahwa pelaksanaan *launching* logo PT PERTAMINA (Persero) ternyata dilakukan pada tanggal 10 Desember 2005 atau kurang lebih 13 (tiga belas) bulan sejak Direksi memutuskan untuk menunjuk langsung LANDOR;-----

- 2.2.1.3 Bahwa sebenarnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) bulan tersebut PT PERTAMINA (Persero) memiliki waktu yang cukup untuk memilih penyedia jasa pembuatan logo secara lebih kompetitif melalui tender atau *beauty contest*; -----
- 2.2.1.4 Bahwa dengan demikian alasan PT PERTAMINA (Persero) memilih metode penunjukan langsung karena keterbatasan waktu yang tersedia tidak berdasar; -----
- 2.2.2 LANDOR tidak bersedia untuk mengikuti proses *beauty contest*; -----
- 2.2.2.1 Bahwa salah satu alasan PT PERTAMINA (Persero) menunjuk langsung LANDOR karena LANDOR tidak bersedia mengikuti proses *beauty contest*; -----
- 2.2.2.2 Bahwa sebelum ditunjuk untuk melakukan pekerjaan perubahan logo baru PT PERTAMINA (Persero), LANDOR juga mengerjakan perubahan logo Bank BNI dan Indosat; -----
- 2.2.2.3 Bahwa proses penunjukan LANDOR menjadi pelaksana pekerjaan perubahan logo pada kedua perusahaan tersebut di atas dilakukan melalui proses *beauty contest*;-----
- 2.2.2.4 Bahwa dengan demikian alasan PT PERTAMINA (Persero) yang menyatakan LANDOR tidak bersedia mengikuti *beauty contest* tidak benar; -----
- 2.3 Ketentuan BAB VII SK 036 Tidak Dapat Diterapkan Dalam Penunjukan LANDOR; -----**
- 2.3.1 Bahwa PT PERTAMINA (Persero) memasukkan pengadaan jasa konsultan komunikasi sebagai pengadaan barang/jasa yang diperlakukan khusus sebagaimana ditetapkan pada ketentuan BAB VII SK 036;-----
- 2.3.2 Bahwa dalam proyek pembuatan logo PT PERTAMINA (Persero), Majelis Komisi menemukan LANDOR bukanlah konsultan komunikasi dan ruang lingkup pekerjaan LANDOR tidak termasuk penyediaan jasa konsultan komunikasi; -----
- 2.3.3 Bahwa dengan demikian penunjukan langsung LANDOR dalam perkara ini tidak dapat didasarkan pada ketentuan BAB VII SK 036;-----
- 2.4 Dampak Penunjukan Langsung LANDOR; -----**
- 2.4.1 **Dampak terhadap pelaku usaha lain; -----**
- 2.4.1.1 Bahwa pengadaan jasa pembuatan logo yang dilakukan PT PERTAMINA (Persero) sebagai perusahaan besar merupakan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan monumental, yang dapat menambah referensi dan meningkatkan reputasi bagi perusahaan pembuat logo; -----

- 2.4.1.2 Bahwa tindakan PT PERTAMINA (Persero) yang sejak awal menginginkan LANDOR sebagai pembuat logo telah menghilangkan kesempatan bagi perusahaan pembuat logo lainnya untuk menambah referensi dan meningkatkan reputasi; -----
- 2.4.2 **Dampak terhadap PT PERTAMINA (Persero);**-----
- 2.4.2.1 Bahwa tindakan PT PERTAMINA (Persero) yang sejak awal menginginkan LANDOR sebagai perusahaan pembuat logo PT PERTAMINA (Persero) telah menghilangkan persaingan penawaran dari perusahaan pembuat logo lain; -----
- 2.4.2.2 Bahwa dengan tidak adanya persaingan, maka tidak ada pilihan sebagai pembanding bagi PT PERTAMINA (Persero) dalam menilai penawaran LANDOR baik dari segi harga, ruang lingkup kerja maupun kualitas kerja;-----
- 2.4.2.3 Bahwa dengan demikian, tindakan tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi PT PERTAMINA (Persero) untuk mendapatkan harga, ruang lingkup dan kualitas kerja yang bersaing;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; -----
- 3.1 Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: -----*  
*(d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu*”;-----
- 3.2 Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 3.2.1 Pelaku Usaha; -----
- 3.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

- 3.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah PT PERTAMINA (Persero) selaku badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang perminyakan yang dalam perkara ini melakukan kegiatan pengadaan jasa pembuatan logo untuk perubahan logonya; -----
- 3.2.1.3 Bahwa PT PERTAMINA (Persero) merupakan pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.1.4 Bahwa dengan demikian maka unsur pelaku usaha **terpenuhi**; --
- 3.2.2 Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; -----
- 3.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi adalah tindakan, sikap dan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain pada pasar bersangkutan yang sama; --
- 3.2.2.2 Bahwa tindakan PT PERTAMINA (Persero) sebagaimana diuraikan pada butir 2.1 dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi karena PT PERTAMINA (Persero) telah mengistimewakan LANDOR dan tidak memberikan kesempatan kepada perusahaan pembuat logo lain untuk mendapatkan pekerjaan pembuatan logo PT PERTAMINA (Persero);-----
- 3.2.2.3 Bahwa selanjutnya berkaitan dengan alasan PT PERTAMINA (Persero) menunjuk langsung LANDOR karena reputasi, kompetensi dan pengalaman sebagaimana diuraikan pada butir 1.5.2.1.1., Majelis Komisi menilai bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pembenar karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pelaku usaha lain yang memiliki reputasi, kompetensi dan pengalaman yang setingkat dengan LANDOR sebagaimana diuraikan pada butir 1.3; -----
- 3.2.2.4 Bahwa dengan demikian unsur praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu **terpenuhi**; -----
- 3.2.3 Persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.2.3.1 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah *persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan **cara tidak jujur** atau **melawan hukum** atau **menghambat persaingan usaha***;-----

- 3.2.3.2 Bahwa tindakan PT PERTAMINA (Persero) menunjuk langsung LANDOR melanggar ketentuan BAB VII SK 036 karena LANDOR bukan konsultan komunikasi; -----
- 3.2.3.3 Bahwa tindakan PT PERTAMINA (Persero) yang menunjuk langsung LANDOR sebagai pelaksana pembuatan logo merupakan tindakan menghambat persaingan karena menutup kesempatan perusahaan pembuatan logo lain untuk memberikan jasa pembuatan logo PT PERTAMINA (Persero); -----
- 3.2.3.4 Bahwa dengan demikian, maka tindakan penunjukan langsung LANDOR oleh PT PERTAMINA (Persero) adalah tindakan persaingan usaha tidak sehat sehingga unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan PT PERTAMINA (Persero) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menunjuk secara langsung LANDOR untuk pembuatan logo PT PERTAMINA (Persero) tanpa alasan yang sah;-----**
2. **Menghukum PT PERTAMINA (Persero) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 1212; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2006** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2006** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H., sebagai Ketua Majelis, Faisal H. Basri, S.E., M.A. dan Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis,

dengan dibantu oleh: M. Hadi Susanto, S.H. dan Akhmad Muhari, S.H. masing-masing sebagai Panitera. -----

**Ketua Majelis,**

ttd.

Erwin Syahril, SH.

**Anggota Majelis,**

ttd.

Faisal H. Basri, SE, MA

**Anggota Majelis,**

ttd.

Dr. Syamsul Maarif, LL.M

**Panitera,**

ttd.

M. Hadi Susanto, S.H.

ttd.

Akhmad Muhari, S.H